



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 421.1/1935/Disdik

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA AISYIYAH AL-BAYYINAH CIPANCUR KECAMATAN SARIWANGI
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan Aisyiyah Cabang Sariwangi Nomor 012/PCA/A/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Usul Permohonan Pendirian Taman Kanak-Kanak
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pengelola TK,SD/SLB Kecamatan Sariwangi Nomor 029/013/UPTD-Srw/2008 tanggal 5 November 2008
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak yang pengaturan dan penetapannya di tuangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian kepada Pimpinan Aisyiyah Cabang Sariwangi Desa Cipancur Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya, untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dengan :
Nama : **TK AISYIYAH AL-BAYYINAH CIPANCUR**
Alamat : Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.
Terhitung mulai Tahun Ajaran 2008/2009
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Bidang Pendidikan Dasar.
- KETIGA** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam dictum MENINGAT, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 16 Juni 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. MUNAWWAR,MM
Pembina TK I
NIP.195602021986031008

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala UPTD Pendidikan TK,SD dan PLS Kecamatan Sariwangi
5. Camat Kecamatan Sariwangi.